



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Saepul als Ical Bin Maskub;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Bakung Rt. 018 Rw. 003 Ds. Tegalmulya Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Muh. Ilyas als Pelas Bin Dasuki;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Legok Rt. 001 Rw. 001 Kel. Karangsari Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa I dan Terdakwa II sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 157/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 157/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa I, Terdakwa II, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Saepul alias Ical Bin Maskub dan Terdakwa II Muh. Ilyas alias Pelas Bin Dasuki bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing masing Terdakwa, Terdakwa I SAEFUL Alias ICAL Bin MASKUB berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Muh. Ilyas alias Pelas Bin Dasuki berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masing masing Terdakwa dalam kurungan, dengan perintah masing masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Koperasi Simpan Pinjam “BHAKTI MANDIRI” No.35/SKT/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor No. Polisi: G-3881-AKB, No. Rangka: H1JM821XNK435840, No. Mesin: JM82E1433945 masih menjadi jaminan di Koperasi “BHAKTI MANDIRI” Cabang Pekalongan;
 - 2) 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat No. Polisi: G-3881-AKB, atas navma MUH. FIRMAN FUAD, alamat Ds. Surobayan Rt. 002 Rw. 001, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, tahun 2022, No. Rangka: H1JM821XNK435840, No. Mesin: JM82E1433945, warna hitam;
 - 3) 3 (tiga) lembar print out screen shoot hasil rekaman CCTV; (dikembalikan kepada saksi korban Anita Rahmawati Binti Supeno melalui Penuntut Umum)
 - 4) 1 (satu) Helm merek INK ukuran M warna abu-abu. (dirampas untuk dimusnahkan);



4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tulang punggung keluarganya, dan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SAEPUL Alias ICAL Bin MASKUB** dan Terdakwa II **MUH. ILYAS Alias PELAS Bin DASUKI** pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Gang Masjid Desa Surobayan RT. 02 / RW. 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I **SAEPUL Alias ICAL Bin MASKUB** bersama Terdakwa II **MUH. ILYAS Alias PELAS Bin DASUKI** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, Saudara IBENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi dan mengajak Terdakwa I **SAEPUL Alias ICAL Bin MASKUB** untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB Saudara IBENG datang menjemput Terdakwa I untuk menginap di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya di desa Karangampel, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 04.30 WIB Saudara IBENG bersama dengan Terdakwa I berangkat dari Indramayu menuju ke kontrakan Terdakwa II **MUH. ILYAS Alias PELAS Bin DASUKI** yang berada di Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau army Tahun 2022 (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik Sdr. IBENG

- Bahwa sebelum berangkat Saudara IBENG sudah mempersiapkan peralatan berupa kunci leter T yang akan digunakan untuk merusak lubang kunci serta menghidupkan mesin sepeda motor dan kunci sepeda motor yang sudah tidak terpakai akan digunakan bagian magnetnya untuk membuka lubang kunci yang biasanya tertutup pada saat sepeda motor diparkir dan dikunci setang.

- Bahwa sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I dan Sdr. IBENG sampai di Pekalongan dan langsung menuju kontrakan Terdakwa II, setelah sampai Terdakwa I dan Saudara IBENG (memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan adalah untuk mengajak Terdakwa II untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil / curi) dan Terdakwa II pun bersedia untuk ikut;

- Bahwa sekira jam 11.00 WIB Saudara IBENG mengajak Terdakwa I serta Terdakwa II berangkat mencari target sepeda motor yang akan diambil / curi dengan menggunakan motor Honda Beat warna hijau army tahun 2022 milik Saudara IBENG dengan cara berboncengan bertiga dengan posisi Terdakwa I sebagai pengendara (joki), Terdakwa II di tengah, dan Saudara IBENG di belakang. Setelah menyusuri jalan dengan rute petunjuk yang diarahkan Terdakwa II, sampai pada pertigaan lampu merah (pertigaan Surobayan) kemudian berbelok ke kanan menuju arah selatan (Karanganyar) kemudian ada gang kanan jalan (gang Masjid) Saudara IBENG mengajak masuk ke dalam gang tersebut, namun sebelum masuk gang, Terdakwa II meminta untuk turun dan menunggu di dekat gang (di tepi jalan raya). Setelah Terdakwa II turun, Terdakwa I langsung membelokkan sepeda motor dan masuk ke dalam gang hingga beberapa ratus meter untuk mencari sasaran sepeda motor namun tidak menemukan sasaran sehingga Terdakwa I dan Saudara IBENG memutuskan untuk kembali lagi ke arah jalan raya untuk menjemput Terdakwa II, saat hampir sampai jalan raya, Terdakwa I bersama Saudara IBENG melihat seorang perempuan yang mengendarai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat Street warna hitam dengan Nopol terpasang G-3881-AKB, Noka: MH1JM821XNK435840, Nosin: JM82E1433945 tahun 2022 yang sebelumnya berjalan di depan dan berhenti kemudian memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dan berjalan menuju lapangan badminton menemui orang-orang yang sudah ada di lapangan badminton tersebut. Melihat kejadian tersebut Saudara IBENG meminta Terdakwa I untuk berhenti dan Saudara IBENG langsung turun dan berjalan mendekati sepeda motor Honda beat Street warna hitam dengan Nopol terpasang G-3881-AKB, Noka: MH1JM821XNK435840, Nosin: JM82E1433945 tahun 2022 tersebut, melihat kondisi sekitar aman dan memungkinkan untuk mencuri kemudian Saudara IBENG mengeluarkan alat berupa kunci kontak yang sudah tidak terpakai dan kunci leter T dari dalam saku celananya,

- Bahwa kemudian Saudara IBENG berhasil membuka pengaman lubang kunci dengan menggunakan magnet kunci kontak yang sudah tidak terpakai, setelah lubang kunci sepeda motor Honda beat Street warna hitam tersebut terbuka, dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda beat Street warna hitam dengan Nopol terpasang G-3881-AKB tersebut, Saudara IBENG langsung pergi membawa mengendarai sepeda motor tersebut menuju jalan raya dan Terdakwa I pun langsung mengikuti Sdr. IBENG dari belakang, sesampainya di jalan raya Terdakwa I dan Saudara IBENG langsung menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu di tepi jalan raya, Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I dan langsung pulang menuju kontrakan Terdakwa II. Setelah sampai di kontrakan Terdakwa II, Terdakwa I dan Saudara IBENG istirahat sebentar dan langsung berpamitan pulang ke Indramayu, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau army tahun 2022 milik Saudara IBENG, sedangkan Saudara IBENG mengendarai sepeda motor Honda beat Street warna hitam dengan Nopol terpasang G-3881-AKB, Noka: MH1JM821XNK435840, Nosin: JM82E1433945 tahun 2022 yang baru saja diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa I dan Saudara IBENG berpisah di jalan, Terdakwa I langsung pulang ke rumahnya sedangkan Saudara IBENG membawa sepeda motor Honda beat Street warna hitam dengan Nopol terpasang G-3881-AKB, Noka: MH1JM821XNK435840,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nosin: JM82E1433945 tahun 2022 pergi untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sampai Indramayu sekira jam 24.00 WIB, Saudara IBENG menghubungi menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan bahwa sepeda motor Honda beat Street warna hitam dengan Nopol terpasang G-3881-AKB, Noka: MH1JM821XNK435840, Nosin: JM82E1433945 tahun 2022 telah berhasil dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. IBENG meminta Terdakwa I untuk mengantarkan sepeda motor Honda Beat warna hijau army Tahun 2022 tersebut;

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda beat Street warna hitam dengan Nopol terpasang G-3881-AKB, Noka: MH1JM821XNK435840, Nosin: JM82E1433945 tahun 2022 tersebut, Saudara IBENG memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan digunakan Terdakwa I senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang rokok di warung, sehingga Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sementara Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi bagian Sdr. IBENG (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II serta Saudara IBENG yang telah mengambil sepeda motor Honda beat Street warna hitam dengan Nopol terpasang G-3881-AKB, Noka: MH1JM821XNK435840, Nosin: JM82E1433945 tahun 2022 tanpa seijin pemiliknya, mengakibatkan Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik/polisi;
- Bahwa, keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa, peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa, 13 Februari 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di Gang Masjid, Desa Surobayan, RT 002, RW 001, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa, barang-barang yang hilang berupa sepeda motor merk Honda Beat street, No Polisi G-3881-AKB, tahun 2022, warna hitam, beserta STNK atas nama MUH FIRMAN FUAD, alamat Desa Surobayan, RT 002 RW 001, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa, sebelum hilang, sepeda motor merk Honda Beat street, No Polisi G-3881-AKB, terparkir di pinggir jalan Gang Masjid, Desa Surobayan, RT 02 / RW 01, Desa Surobayan, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan. STNK sepeda motor tersebut berada di dalam bagasi (di dalam jok), sehingga saat sepeda motor diambil, STNK juga ikut terbawa;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah petugas kepolisian memberitahu, Saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik kakak Saksi (Sdr. MOH FIRMAN FUAD alias FIRMAN) yang saat itu dipinjam oleh Saksi;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, kurang lebih pukul 12.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju lapangan badminton di Gang Masjid dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut. Kedatangan Saksi ke lapangan badminton adalah untuk ikut mendirikan TPS 02 Desa Surobayan yang akan digunakan untuk pencoblosan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024, karena Saksi adalah salah satu anggota KPPS di TPS tersebut. Saat sampai di lokasi, sepeda motor diparkir tidak jauh dari posisi Saksi dan anggota KPPS lainnya. Namun, sepeda motor tidak terlihat karena terhalang oleh tembok bangunan. Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor hilang sekira pukul 13.00

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saat Saksi dan Sdri. ILMA akan pergi membeli keperluan TPS menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa, sebelumnya, para Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa, pada saat diparkir dan ditinggalkan, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan kunci kotaknya disimpan di saku celana;

- Bahwa, setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang, Saksi langsung melihat hasil rekaman dari 3 (tiga) kamera CCTV yang terpasang di rumah warga sekitar tempat kejadian. Terlihat bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau army dengan nomor polisi tidak terbaca. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian;

- Bahwa, kerugian yang dialami akibat hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ilma Azilda Alias Ilma Binti Suwondo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik/polisi;

- Bahwa, keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Saksi;

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;

- Bahwa, peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa, 13 Februari 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di Gang Masjid, Desa Surobayan, RT 002, RW 001, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;

- Bahwa, barang-barang yang hilang berupa sepeda motor merk Honda Beat street, No Polisi G-3881-AKB, tahun 2022, warna hitam, beserta STNK atas nama MUH FIRMAN FUAD, alamat Desa Surobayan, RT 002 RW 001, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;

- Bahwa, sebelum hilang, sepeda motor merk Honda Beat street, No Polisi G-3881-AKB, terparkir di pinggir jalan Gang Masjid, Desa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surobayan, RT 02 / RW 01, Desa Surobayan, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan. STNK sepeda motor tersebut berada di dalam bagasi (di dalam jok), sehingga saat sepeda motor diambil, STNK juga ikut terbawa;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut, namun setelah petugas kepolisian memberitahu, Saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah para terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak teman Saksi (Sdri. ANITA), yaitu Sdr. FIRMAN, yang pada saat itu sedang dipinjam oleh Sdri. ANITA;

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, kurang lebih pukul 12.00 WIB, Sdri. ANITA berangkat dari rumah menuju lapangan badminton di Gang Masjid dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut. Kedatangan Sdri. ANITA ke lapangan badminton adalah untuk ikut mendirikan TPS 02 Desa Surobayan yang akan digunakan untuk pencoblosan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024, karena Sdri. ANITA adalah salah satu anggota KPPS di TPS tersebut. Saat sampai di lokasi, Sdri. ANITA memarkirkan sepeda motor tersebut tidak jauh dari posisinya. Meskipun berada tidak jauh dari teman-teman anggota KPPS lainnya, sepeda motor tersebut tidak terlihat karena terhalang tembok bangunan. Saksi dan Sdri. ANITA baru mengetahui bahwa sepeda motor hilang sekira pukul 13.00 WIB, saat akan pergi membeli keperluan TPS menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa, sebelumnya, para terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa, pada saat diparkir dan ditinggalkan, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, dan kunci kotaknya disimpan di saku celana;

- Bahwa, setelah mengetahui sepeda motor tersebut sudah hilang, Saksi dan Sdri. ANITA langsung melihat hasil rekaman dari 3 (tiga) kamera CCTV yang terpasang di rumah warga sekitar tempat kejadian. Terlihat bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau army dengan nomor polisi tidak terbaca. Teman Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang dialami akibat hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, sebelumnya Terdakwa I pernah diperiksa oleh polisi;
 - Bahwa, keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Terdakwa I;
 - Bahwa, Terdakwa I ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekira jam 12.00 WIB, di Gang Masjid, Desa Surobayan, RT 02 / RW 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa, Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. IBENG;
 - Bahwa, barang-barang yang diambil berupa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB, tahun 2022, beserta STNK-nya;
 - Bahwa, Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik barang yang diambil tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa I tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor sebelum mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa, sebelum diambil, sepeda motor terparkir di pinggir jalan Gang Masjid, Desa Surobayan, RT 02 / RW 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam bagasi (di dalam jok), sehingga saat sepeda motor diambil, STNK-nya ikut terbawa;
 - Bahwa, Terdakwa I menuju lokasi kejadian dengan menggunakan motor Honda Beat warna hijau army tahun 2022 milik Sdr. IBENG, dengan cara berboncengan bertiga, di mana Terdakwa I sebagai pengendara, Terdakwa II di tengah, dan Sdr. IBENG di belakang;
 - Bahwa, cara mengambil sepeda motor adalah dengan Sdr. IBENG membuka pengaman lubang kunci menggunakan magnet kunci kontak yang sudah tidak terpakai. Setelah lubang kunci sepeda motor terbuka,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IBENG menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;

- Bahwa, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, Sdr. IBENG langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju jalan raya, diikuti oleh Terdakwa I. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa I dan Sdr. IBENG menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu di tepi jalan raya, kemudian pulang menuju kontrakan Terdakwa II;

- Bahwa, di rumah kontrakan Terdakwa II, Terdakwa I dan Sdr. IBENG istirahat sebentar dan langsung berpamitan pulang ke Indramayu. Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau army milik Sdr. IBENG, sedangkan Sdr. IBENG mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB, tahun 2022;

- Bahwa, Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sekarang karena Sdr. IBENG telah menjualnya;

- Bahwa, Sdr. IBENG memberi tahu bahwa sepeda motor Honda tersebut telah berhasil dijual dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, maksud dan tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dengan tujuan mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan masing-masing;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum;

- Bahwa, hasil penjualan sepeda motor, Sdr. IBENG memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, yang digunakan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang rokok di warung, sehingga Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi bagian Sdr. IBENG;

- Bahwa, sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa I dan Sdr. IBENG sudah merencanakannya ketika masih berada di Indramayu sebelum berangkat ke Pekalongan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kunci letter T dan kunci kontak sepeda motor yang akan dipergunakan bagian magnetnya sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. IBENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II pernah diperiksa polisi;
- Bahwa, keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa II ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa, Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekira jam 12.00 WIB, bertempat di Gang Masjid, Desa Surobayan, RT 02 / RW 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. IBENG;
- Bahwa, barang-barang yang diambil berupa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB, tahun 2022, beserta STNK-nya;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik barang yang diambil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa II tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, sebelum diambil, sepeda motor terparkir di pinggir jalan Gang Masjid, Desa Surobayan, RT 02 / RW 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam bagasi (di dalam jok), sehingga saat sepeda motor diambil, STNK-nya ikut terbawa;
- Bahwa, Terdakwa II menuju lokasi kejadian dengan menggunakan motor Honda Beat warna hijau army tahun 2022 milik Sdr. IBENG, dengan cara berboncengan bertiga, di mana Terdakwa I sebagai pengendara, Terdakwa II di tengah, dan Sdr. IBENG di belakang;
- Bahwa, cara mengambil sepeda motor adalah dengan Sdr. IBENG membuka pengaman lubang kunci menggunakan magnet kunci kontak yang sudah tidak terpakai. Setelah lubang kunci sepeda motor terbuka,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl



Sdr. IBENG menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;

- Bahwa, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, Sdr. IBENG langsung mengendarai sepeda motor menuju jalan raya, dan Terdakwa I mengikuti dari belakang. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa I dan Sdr. IBENG menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu di tepi jalan raya, lalu pulang menuju kontrakan Terdakwa II;

- Bahwa, di rumah kontrakan Terdakwa II, Terdakwa I dan Sdr. IBENG istirahat sebentar dan langsung berpamitan pulang ke Indramayu. Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau army tahun 2022 milik Sdr. IBENG, sedangkan Sdr. IBENG mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB, tahun 2022;

- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sekarang karena Sdr. IBENG telah menjualnya;

- Bahwa, Sdr. IBENG memberi tahu bahwa sepeda motor Honda tersebut telah berhasil dijual dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, maksud dan tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dengan tujuan mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan masing-masing;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II sudah pernah dihukum;

- Bahwa, hasil penjualan sepeda motor, Sdr. IBENG memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, yang digunakan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang rokok di warung, sehingga Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi bagian Sdr. IBENG;

- Bahwa, sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa I dan Sdr. IBENG sudah merencanakannya ketika masih berada di Indramayu sebelum berangkat ke Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kunci letter T dan kunci kontak sepeda motor yang akan dipergunakan bagian magnetnya sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. IBENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Koperasi Simpan Pinjam "BHAkti MANDIRI" No.35/SKT/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor No. Polisi: G-3881-AKB, No. Rangka: H1JM821XNK435840, No. Mesin: JM82E1433945 masih menjadi jaminan di Koperasi "BHAkti MANDIRI" Cabang Pekalongan;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat No. Polisi: G-3881-AKB, atas navma MUH. FIRMAN FUAD, alamat Ds. Surobayan Rt. 002 Rw. 001, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, tahun 2022, No. Rangka: H1JM821XNK435840, No. Mesin: JM82E1433945, warna hitam;
- 3 (tiga) lembar print out screen shoot hasil rekaman CCTV;
- 1 (satu) Helm merek INK ukuran M warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa I dengan seorang yang bernama Ibeng berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau army dari Indramayu menuju Pekalongan untuk menemui Terdakwa II di kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di Pekalongan tepatnya di kontrakan Terdakwa II, kemudian Ibeng dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, dan atas ajakan Ibeng dan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa masih di hari yang sama yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II kemudian berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau army berkeliling mencari sepeda motor yang dapat di ambil, dan sekitar pukul 12.00 WIB Ibeng memerintahkan, Terdakwa I, dan Terdakwa II menghentikan sepeda motornya di Gang Masjid Desa Surobayan RT. 02 / RW. 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan karena di tempat tersebut Ibeng melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB baru saja diparkirkan di pinggir jalan, dan ditinggalkan oleh pengendaranya yaitu Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno;

- Bahwa setelah memastikan kondisi sekitar aman, selanjutnya Ibeng turun dari sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan Terdakwa I, dan Terdakwa II untuk mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB dan kemudian Ibeng mengeluarkan kunci kontak yang tidak terpakai dan kunci leter T yang sudah dipersiapkannya, selanjutnya Ibeng membuka lubang kunci sepeda motor tersebut menggunakan magnet kunci kontak yang sudah tidak terpakai, kemudian menghidupkan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T;

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB hidup, Ibeng langsung membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya, diikuti oleh Terdakwa I, dan kemudian menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu di tepi jalan raya, yang selanjutnya Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II pergi beriringan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya yang tersimpan di dalam bagasi menuju kontrakan Terdakwa II;

- Bahwa sesampainya di kontrakan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Ibeng pulang ke Indramayu membawa Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB yang baru saja berhasil diambil, dimana Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau army, sedangkan Ibeng mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB yang telah dibawa oleh Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II akhirnya berhasil dijual oleh Ibeng dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Ibeng memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, dan oleh Terdakwa I uang tersebut telah digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa II

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi bagian Ibeng;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya yang telah dibawa oleh Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II adalah milik kakak dari Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno yang bernama Moh Firman Fuad Alias Firman yang saat kejadian sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno;

- Bahwa Moh Firman Fuad Alias Firman sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya yang telah dibawa oleh Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II tersebut, tidak pernah memberikan izin kepada Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II untuk membawa dan menjual sepeda motor miliknya tersebut, demikian juga Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno yang saat itu sedang meminjam sepeda motor tersebut juga tidak pernah memberikan izin kepada Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II untuk membawa dan menjual sepeda motor yang sedang dipinjamnya tersebut dari pemiliknya yaitu Moh Firman Fuad Alias Firman;

- Bahwa Terdakwa I, dan Terdakwa II sebelumnya pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
6. Unsur "Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN PkI



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum dua orang sebagai Terdakwa I yaitu SAEPUL Alias ICAL Bin MASKUB, dan Terdakwa II yaitu MUH. ILYAS Alias PELAS Bin DASUKI yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa I yaitu SAEPUL Alias ICAL Bin MASKUB, dan Terdakwa II yaitu MUH. ILYAS Alias PELAS Bin DASUKI, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur “mengambil”, dan elemen unsur “barang”. Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian “barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, lebih lanjut “benda” dapat diartikan sebagai yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang menjadi objek dari perkara ini yang diduga telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berupa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno, dimana sepeda motor tersebut adalah alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi yang tergolong benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno tersebut masuk dalam kategori pengertian “barang” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno yang menjadi objek dalam perkara ini telah dinyatakan termasuk dalam pengertian “barang”, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah tentang elemen unsur yang pertama, yaitu elemen unsur “mengambil”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, dan perbuatan “mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benda milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno berupa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya, semula berada dalam posisi terparkir di pinggir jalan Gang Masjid Desa Surobayan RT. 02 / RW. 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dan setelah Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II berhasil membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut menuju ke kontrakan Terdakwa II, dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa lagi oleh Ibeng dan Terdakwa I menuju ke Indramayu untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula karena dibawa oleh Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemiliknya yakni Moh Firman Fuad Alias Firman maupun oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno yang sedang meminjam sepeda motor tersebut, namun berpindahnya sepeda motor tersebut dilakukan oleh Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II, sehingga dapat disimpulkan bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen unsur “mengambil” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka apa yang dikehendaki oleh elemen unsur “mengambil” dan elemen unsur “barang” adalah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad.3 Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang telah diambil oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II yakni sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya, adalah milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa I ataupun Terdakwa II, melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, dan Terdakwa II;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai barang yang telah diambilnya, atau memiliki suatu barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa I, dan Terdakwa II, bersama Ibeng membawa, dan mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno, selanjutnya sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh Ibeng dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Ibeng memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, dan oleh Terdakwa I uang tersebut telah digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa II uang tersebut juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi bagian Ibeng, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika Moh Firman Fuad Alias Firman sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya tidak pernah memberikan izin kepada Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II untuk membawa dan menjual sepeda motor miliknya tersebut, demikian juga Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno yang saat itu sedang meminjam sepeda motor tersebut juga tidak pernah memberikan izin kepada Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II untuk membawa dan menjual sepeda motor yang sedang dipinjamnya tersebut dari pemiliknya yaitu Moh Firman Fuad Alias Firman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa maksud Terdakwa I, dan Terdakwa II bersama dengan Ibeng mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu Terdakwa I, Terdakwa II, maupun Ibeng bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil, dan menjual sepeda motor tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa I, Terdakwa II, dan Ibeng mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, dan Terdakwa II;

Ad.5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa I dengan seorang yang bernama Ibeng berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau army dari Indramayu menuju Pekalongan untuk menemui Terdakwa II di kontrakan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di Pekalongan tepatnya di kontrakan Terdakwa II, kemudian Ibeng dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain, dan atas ajakan Ibeng dan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, masih di hari yang sama yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II kemudian berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau army berkeliling mencari sepeda motor yang dapat di ambil, dan sekitar pukul 12.00 WIB Ibeng memerintahkan, Terdakwa I, dan Terdakwa II menghentikan sepeda motornya di Gang Masjid Desa Surobayan RT. 02 / RW. 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan karena di tempat tersebut Ibeng melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB baru saja diparkirkan di pinggir jalan, dan ditinggalkan oleh pengendaranya yaitu Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah memastikan kondisi sekitar aman, selanjutnya Ibeng turun dari sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan Terdakwa I, dan Terdakwa II untuk mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi G-3881-AKB dan kemudian Ibeng mengeluarkan kunci kontak yang tidak terpakai dan kunci leter T yang sudah dipersiapkannya, selanjutnya Ibeng membuka lubang kunci sepeda motor tersebut menggunakan magnet kunci kontak yang sudah tidak terpakai, kemudian menghidupkan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB hidup, Ibeng langsung membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya, diikuti oleh Terdakwa I, dan kemudian menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu di tepi jalan raya, yang selanjutnya Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II pergi beriringan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya yang tersimpan di dalam bagasi menuju kontrakan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di kontrakan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Ibeng pulang ke Indramayu membawa Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB yang baru saja berhasil diambil, dimana Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau army, sedangkan Ibeng mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB yang telah dibawa oleh Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II akhirnya berhasil dijual oleh Ibeng dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Ibeng memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, dan oleh Terdakwa I uang tersebut telah digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa II uang tersebut juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi bagian Ibeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat diketahui jika perbuatan mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya milik Moh Firman Fuad Alias Firman yang sedang dipinjam oleh Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno dilakukan oleh lebih dari satu orang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II, dimana baik Terdakwa I, Terdakwa II, maupun Ibeng masing-masing telah melakukan perannya masing-masing yaitu Ibeng mendatangi tempat dimana sepeda motor awalnya diletakkan, kemudian Ibeng yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I, dan Terdakwa II menunggu dan mengawasi keadaan di sekitar ketika Ibeng sedang mengambil sepeda motor, untuk selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan Ibeng beriringan membawa sepeda motor untuk membawanya ke kontrakan Terdakwa II, dan kemudian Ibeng menjual sepeda motor tersebut untuk selanjutnya hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II, serta Ibeng. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran Terdakwa I, Terdakwa II, dan Ibeng, mengambil, menindahkan, selanjutnya membawa sepeda motor tersebut secara bersama-sama adalah sudah termasuk perbuatan pelaksana, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil”, dan elemen unsur “dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”. Elemen unsur yang kedua adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang pertama yaitu dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang kedua yaitu “dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dari elemen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau army berkeliling mencari sepeda motor yang dapat di ambil, dan sekitar pukul 12.00 WIB Ibeng memerintahkan, Terdakwa I, dan Terdakwa II menghentikan sepeda motornya di Gang Masjid Desa Surobayan RT. 02 / RW. 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan karena di tempat tersebut Ibeng melihat ada sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB baru saja diparkirkan di pinggir jalan, dan ditinggalkan oleh pengendaranya yaitu Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah memastikan kondisi sekitar aman, selanjutnya Ibeng turun dari sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan Terdakwa I, dan Terdakwa II untuk mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB dan kemudian Ibeng mengeluarkan kunci kontak yang tidak terpakai dan kunci leter T yang sudah dipersiapkannya, selanjutnya Ibeng membuka lubang kunci sepeda motor tersebut menggunakan magnet kunci kontak yang sudah tidak terpakai, kemudian menghidupkan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB hidup, Ibeng langsung membawa sepeda motor tersebut ke jalan raya, diikuti oleh Terdakwa I, dan kemudian menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu di tepi jalan raya, yang selanjutnya Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II pergi beriringan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya yang tersimpan di dalam bagasi menuju kontrakan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya di kontrakan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Ibeng pulang ke Indramayu membawa Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB yang baru saja berhasil diambil, dimana Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau army, sedangkan Ibeng mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB tersebut;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas, jelas terlihat bahwa untuk sampai di Gang Masjid Desa Surobayan RT. 02 / RW. 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tempat dimana sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi G-3881-AKB beserta STNKnya sebelumnya berada dalam posisi terparkir, dilakukan dengan cara Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai di pinggir jalan Gang Masjid Desa Surobayan RT. 02 / RW. 01, Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, lalu Ibeng mendekati sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G-3881-AKB beserta STNKnya untuk selanjutnya Ibeng menggunakan kunci kontak yang tidak terpakai dan kunci leter T untuk membuka kontak dan menghidupkan kontak sepeda motor tersebut. Dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa ada perbuatan Ibeng menggunakan kunci palsu untuk merusak kontak dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut yang termasuk dalam pengertian “menggunakan anak kunci palsu” sebagaimana dimaksud elemen unsur ini, namun perbuatan “menggunakan anak kunci palsu” yang dilakukan oleh Ibeng tersebut adalah bukan ditujukan terhadap elemen unsur yang pertama yaitu dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang berupa sepeda motor yang akan diambil, karena sepeda motor tersebut berada disuatu tempat yang untuk masuk dan mencapai tempat dan sepeda motor tersebut Ibeng, Terdakwa I, dan Terdakwa II sama sekali tidak melakukan perbuatan apapun seperti yang disebutkan dalam elemen unsur ini, karenanya dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II tidak terpenuhi yaitu unsur ke-6, namun hal ini tidak menyebabkan Terdakwa I, dan Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan tersebut, karena unsur ke-6 tersebut hanya merupakan salah satu unsur pemberat dari tindak pidana pokok dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II, dan oleh karena unsur pemberat lainnya dari tindak pidana pokok dalam Pasal yang juga didakwakan kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II yaitu unsur ke-5 telah dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa I, dan Terdakwa II tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I, dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa I, dan Terdakwa II, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I, dan Terdakwa II adalah tulang punggung keluarganya, dan Terdakwa I, serta Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, dan Terdakwa II, dan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I, dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, dan Terdakwa II mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Koperasi Simpan Pinjam "BHAkti MANDIRI" No.35/SKT/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor No. Polisi: G-3881-AKB, No. Rangka: H1JM821XNK435840, No. Mesin: JM82E1433945 masih menjadi jaminan di Koperasi "BHAkti MANDIRI" Cabang Pekalongan;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat No. Polisi: G-3881-AKB, atas navma MUH. FIRMAN FUAD, alamat Ds. Surobayan Rt. 002 Rw. 001, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, tahun 2022, No. Rangka: H1JM821XNK435840, No. Mesin: JM82E1433945, warna hitam;
- 3 (tiga) lembar print out screen shoot hasil rekaman CCTV;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helm merek INK ukuran M warna abu-abu;

yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I, dan Terdakwa II;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I, dan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I, dan Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I, dan Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa I, dan Terdakwa II berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Saepul Alias Ical Bin Maskub dan Terdakwa II. Muh. Ilyas Alias Pelas Bin Dasuki** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Saepul Alias Ical Bin Maskub oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. Muh. Ilyas Alias Pelas Bin Dasuki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **.1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Koperasi Simpan Pinjam “BHAKTI MANDIRI” No.35/SKT/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor No. Polisi: G-3881-AKB, No. Rangka: H1JM821XNK435840, No. Mesin: JM82E1433945 masih menjadi jaminan di Koperasi “BHAKTI MANDIRI” Cabang Pekalongan;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat No. Polisi: G-3881-AKB, atas navma MUH. FIRMAN FUAD, alamat Ds. Surobayan Rt. 002 Rw. 001, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, tahun 2022, No. Rangka: H1JM821XNK435840, No. Mesin: JM82E1433945, warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar print out screen shoot hasil rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Anita Rahmawati Alias Nita Binti Supeno;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helm merek INK ukuran M warna abu-abu

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, dan **Rino Ardian Wigunadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Atrita Puitisia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Tony Aji Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa I, serta Terdakwa II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrita Puitisia, S.H., M.H.